

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian penting bagi individu, baik institusional maupun instansi pemerintah dalam kehidupan. Ekonomi memegang peranan yang sangat penting karena dikatakan tingkat perekonomian seseorang rendah, maka taraf hidupnya pun akan rendah. Sebaliknya jika tingkat perekonomian seseorang tinggi maka taraf hidupnya juga tinggi. Dan terlihat bahwa kita tidak terlepas dari permasalahan ekonomi dalam kehidupan ini. Pertanyaan tentang perekonomian tidak pernah berhenti dibicarakan karena berkaitan dengan angka kekayaan, kesejahteraan, pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu hal yang sangat menakutkan bagi semua orang, karena kemiskinan dapat berdampak pada permasalahan di berbagai bidang seperti pendidikan, kemasyarakatan, kesehatan dan politik.²

Keberadaan lembaga perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian modern, dan keterkaitan antara keduanya bersifat erat serta tidak dapat dihindari. Bank berfungsi sebagai penyedia modal melalui fasilitas pembiayaan atau pinjaman kepada para pelaku usaha. Modal yang diperoleh dari bank memungkinkan para pengusaha, khususnya pedagang, untuk mengembangkan kegiatan usahanya secara lebih optimal. Tanpa adanya

² Choirul Amirudin dan Ahmad Fikri Sabiq, *Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Baabu Al-ilmu, vol. 6 (Salatiga, Mei 1, 2021), <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/article/>.

dukungan permodalan, laju pertumbuhan usaha cenderung stagnan, bahkan berisiko mengalami kemunduran, kondisi yang tentunya tidak diinginkan dalam dinamika ekonomi yang kompetitif. Lebih lanjut, peran bank tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan bagi pelaku bisnis kelas menengah ke atas, tetapi juga telah menjangkau masyarakat kelas bawah. Melalui berbagai produk dan layanan perbankan, masyarakat dari berbagai lapisan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Layanan tersebut mencakup pembiayaan konsumsi, produksi, kepemilikan properti, pendidikan, asuransi, investasi, pegadaian, tabungan haji, tabungan pensiun, dan lain sebagainya. Sementara itu, bagi kalangan ekonomi atas, bank juga berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan usaha dan pemenuhan kebutuhan finansial yang lebih kompleks.³ Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.⁴ Berdasarkan jenisnya, bank dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menganut sistem ekonomi konvensional yang melibatkan unsur riba dan spekulatif. Sedangkan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara (*intermediate*) antara pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana dengan prinsip dan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasanya disebut sebagai *Islamic Banking* atau *Interest free banking*, yaitu suatu

³ Abdul Gofur and Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2009).

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hal 8

sistem perbankan yang tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maisir*), atau ketidakjelasan (*gharar*) dalam menjalankan operasinya.⁵

Sektor perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang cepat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai serta prinsip-prinsip Islam. Meskipun terus mengalami pertumbuhan, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kendati demikian, data terkini menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, bank umum syariah berhasil menguasai 66,66% dari total pangsa pasar perbankan syariah, diikuti oleh unit usaha syariah sebesar 30,74%, dan bank pembiayaan rakyat syariah sebesar 2,60%.⁶

Dalam menghadapi persaingan yang begitu ketat di industri perbankan Indonesia, bank syariah harus memperhatikan dan mendorong reputasi atau citra perusahaan mereka agar bisa bersaing dengan bank konvensional yang tentu saja lebih dahulu familiar di masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip prinsip syariah, diharapkan bank syariah bisa menarik minat masyarakat Muslim di Indonesia agar menjadi pilihan mereka untuk membuka rekening di bank syariah.⁷ Salah satu upaya yang dapat mempengaruhi reputasi perbankan syariah

⁵ K. Mervyn Lewis dan M. Latifa Alound, *Perbankan Syariah: Prinsip, Pratik, Dan Prospek* (Serambi Ilmu Semesta, 2003). Hal 9

⁶ Moh. Faiz Febriansyah and Risdiana Himmati, "ANALISIS PENGARUH VARIABEL KESEHATAN BANK TERHADAP RETURN ON ASSETS BANK KB SYARIAH PERIODE 2017-2024," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 8, no. January (2025).

⁷ Tri Nurindahyanti, Kristanti Rahman, and Guruh Wisnu Murti, "PENGARUH ZAKAT PERBANKAN , CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA BANK UMUM SYARIAH (Studi Empiris Pada Bank

di masyarakat adalah dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), pelaporan *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengalokasian dana non halal. Karena pada dasarnya sistem operasional Perbankan Syariah bukan hanya mementingkan kepentingan hubungan baik antar sesama manusia (*habluminannas*), melainkan juga mengedepankan hubungan baik dengan Allah SWT (*habluminallah*).

Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) membantu meningkatkan reputasi perusahaan. CSR adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh semua perusahaan secara sukarela. Pasal 40 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) muncul karena banyak perusahaan belum melakukannya. Dengan melakukan ini, perusahaan menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Saat ini, kepedulian sosial perusahaan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja mereka.

Bank syariah di Indonesia mendapatkan dananya dari dana perusahaan, dana zakat karyawan dan perusahaan, serta dana tambahan seperti infaq dan shadaqoh, serta sumber lain yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai keuntungan bank.⁸

Good Corporate Governance (GCG) merupakan proses penyelenggaraan perusahaan yang solid, efisien, dan bertanggung jawab antara pemerintah dan swasta untuk menjaga interaksi konstruktif di antara domain-domain negara,

Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di OJK Periode 2015-2019),” *Jurnal Ekonomi* 11, no. 1 (2019): 30–41.

⁸ Nepri Marito, Nofinawati N, and Ali Hardana, “Pengaruh Zakat Perbankan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia,” *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 2 (2021): 190–209.

swasta dan masyarakat.⁹ GCG akan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham sekaligus memaksimalkan nilai pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya. Menurut Heder diterapkannya GCG maka manajemen perusahaan akan tertata dengan baik sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan itu sendiri dan dengan meningkatnya kinerja keuangan yang ditunjang dari profitabilitas perusahaan, maka menjadi daya tarik bagi investor sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Implementasi CSR merupakan salah satu wujud pelaksanaan prinsip GCG. Melalui penerapan GCG perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan CSR juga mengalami peningkatan. Semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan menyebabkan pengungkapan CSR semakin baik, sehingga nilai perusahaan semakin tinggi.¹⁰

Pendapatan non halal adalah semua uang yang diterima dari kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti mendapatkan bunga dari bank umum atau jasa giro. Ini biasanya terjadi dalam situasi darurat atau situasi yang tidak diinginkan oleh entitas/lembaga syariah karena secara prinsip dilarang. Di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bunga bank dan jasa giro adalah sumber dana non halal yang paling banyak digunakan untuk kegiatan sosial.

⁹ Tiara Prihatini, Askandar Noor Shodiq, and Siti Aminah Anwar, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi, Kompensasi, Dan Asas – Asas Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Aset Pada Badan Usaha Milik Daerah (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang)," *E-Jurnal Riset Akuntansi* 09, no. 02 (2020): 114–135, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/6135>.

¹⁰ I Putu Indra Wiajaya and Ni Gusti Putu Wiarawati, "Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Pada Nilai Perusahaan," *l Akuntansi Universitas Udayana* 26 (2019): 1436–1463.

Namun penggunaan dana non halal bisa diasumsikan yang tidak baik dan kontroversi bila tidak didukung oleh pemahaman yang jelas dan justru dapat memengaruhi reputasi perbankan.¹¹

Reputasi atau citra merupakan persepsi publik tentang tindakan yang dilakukan suatu bank, baik positif maupun negatif. Persepsi yang dimiliki oleh pelanggan terhadap kemampuan perusahaan untuk menyediakan layanan disebut reputasi perusahaan. Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance*, tanggung jawab sosial perusahaan, dan penggunaan dana nonhalal digunakan untuk mengukur reputasi perusahaan.¹²

Meskipun bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cenderung naik, dibuktikan dengan banyaknya jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14 bank dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 20. Namun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep perbankan syariah dan pentingnya implementasi CSR, GCG dan penggunaan pendapatan non halal. Selain itu, adanya persaingan yang semakin ketat di industri perbankan juga membuat perbankan syariah harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan agar tetap bersaing di pasar.

Salah satu bank syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia dipilih untuk diteliti karena merupakan bank

¹¹ Indria Puspitasari Lenap, Nina Karina Karim, dan Elin Erlina Sasanti, "Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah Dan Reputasi Perbankan Syariah Di Indonesia," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 5, no. 1 (2021): 31–43.

¹² Alifia Nurul Delafida, "Pengaruh Pendapatan Non Halal Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Reputasi Perbankan Syariah Di Indonesia," *Bandung Conference Series: Accountary* 3, no. 1 (2023).

berkonsep syariah pertama di Indonesia. Yang dimana BMI didirikan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan para pengusaha muslim, yang didukung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 Hijriah, dan hari ini diperingati sebagai hari ulang tahun perusahaan.¹³ BMI tetap menjalankan operasionalnya seperti bank konvensional lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. IMC tidak lepas dari upaya memperoleh keuntungan yang akan dibagikan kepada pelanggannya. Selain itu BMI juga harus berpegang pada prinsip Prudential Banking yaitu prinsip kehati-hatian bank dalam mengembangkan kegiatannya agar tetap dalam kondisi baik dan memenuhi kriteria bank sehat.¹⁴

Seiring dengan semakin besarnya kapasitas bank dan semakin populernya, BMI semakin melebarkan sayapnya, terus memperluas jaringan cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Pada tahun 2009, bank ini mendapat izin untuk membuka cabang di Kuala Lumpur, Malaysia, menjadi bank pertama di Indonesia dan satu-satunya yang memperluas bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank memiliki 239 kantor layanan, termasuk 1 (satu) cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung dengan jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat,

¹³ Website Resmi Bank Muamalat Indonesia dalam <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>, diakses pada 30 September 2024

¹⁴ Fathya Ummah and Edy Suprpto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Muamalat Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2015): 2355–1755, <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/159>.

120.000 ATM Bersama dan ATM Prima, serta 51 unit Mobil Kas Keliling. Selain itu Bank Muamalat Indonesia juga memiliki banyak penghargaan yaitu sebagai *2nd The Best Indonesia Good Corporate Governance Implementation 2019* yang diberikan oleh Economic Review, *The Best Conventional Sharia Bank In Service Excellence | 21st Infobank-MRI Banking Service Excellence 2024* serta dinobatkan sebagai Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat Terbaik 2024 BAZNAS Awards 2024 oleh BAZNAS.¹⁵

Di balik berbagai pencapaian dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam hal ekspansi dan penguatan eksistensinya, perlu dilakukan telaah lebih lanjut terhadap aspek kinerja keuangan, khususnya terkait tingkat profitabilitas yang turut mencerminkan reputasi sebuah bank. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Asset (ROA)*, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana efektivitas manajemen dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Untuk itu, berikut ini ditampilkan data perkembangan ROA pada Bank Umum Syariah kategori swasta nasional, termasuk Bank Muamalat Indonesia, selama rentang waktu 2015 hingga 2023.

¹⁵ Website Resmi Bank Muamalat Indonesia dalam <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>, diakses pada 30 September 2024

Tabel 1.1
Perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah
kategori Swasta Nasional

Tahun	Bank Muamalat	Bank BTPN Syariah	Bank BCA Syariah	Bank Mega Syariah	Bank Victoria Syariah
2015	0,20	5,24	1,0	0,3	-1,87
2016	0,22	0,9	1,1	2,6	-2,36
2017	0,11	11,2	1,2	1,5	0,36
2018	0,08	12,4	1,2	0,9	0,32
2019	0,05	13,6	1,2	0,8	0,05
2020	0,03	7,1	1,1	1,7	0,16
2021	0,02	10,7	1,1	4,08	0,71
2022	0,09	11,43	1,3	2,59	0,45
2023	0,02	6,3	1,5	1,96	0,64

Sumber : Laporan Tahunan masing-masing bank

Merujuk pada Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa *Return on Asset* (ROA) Bank Muamalat menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam sepanjang periode 2015 hingga 2023. Pada awal periode, yakni tahun 2015, nilai ROA tercatat sebesar 0,20, namun angka tersebut terus merosot hingga mencapai titik terendah sebesar 0,02 pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan bank syariah swasta nasional lainnya, seperti Bank BTPN Syariah dan BCA Syariah, yang secara umum mampu menjaga ROA pada tingkat yang relatif

tinggi dan stabil maka dapat dikatakan bahwa posisi Bank Muamalat berada pada kondisi yang kurang kompetitif dalam hal efisiensi pemanfaatan aset untuk menghasilkan keuntungan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas strategi manajerial yang diterapkan, khususnya terkait pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), serta pengelolaan pendapatan non halal yang dijalankan oleh Bank Muamalat. Ketiga aspek tersebut memiliki potensi besar dalam membentuk citra dan persepsi publik terhadap reputasi institusi keuangan syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemilihan Bank Muamalat Indonesia sebagai objek dalam penelitian ini menjadi sangat relevan. Selain dikenal sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia, Bank Muamalat juga memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan industri keuangan syariah nasional. Namun, rendahnya tingkat profitabilitas yang tercermin dari nilai ROA mengindikasikan perlunya kajian lebih lanjut untuk mengetahui apakah reputasi yang dimiliki bank tersebut dapat dipertahankan melalui penguatan aspek CSR, GCG, dan pengelolaan pendapatan non halal. Inilah yang menjadi alasan mendasar dan urgensi dilaksanakannya penelitian ini.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alifia Nurul Delafadi dan Helliana pada tahun 2022 pada Bank Umum Syariah periode 2019 – 2021 menunjukkan bahwa pendapatan non halal berpengaruh positif terhadap

reputasi perbankan syariah di Indonesia.¹⁶

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anis Tri Handayani, Eka Sri Wahyuni dan Yunida Een Fryanti pada tahun 2022 menunjukkan bahwa adanya peranan penting antara penerapan GCG dengan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan praktek GCG, dimana dengan penerapan prinsip GCG sesuai dengan prinsip syariah maka implementasinya terhadap pelaksanaan GCG menjadi terarah dan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.¹⁷

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syurmita dan Miranda Junisar Fircarina pada tahun 2020 pada Bank Umum Syariah mengungkapkan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* (ISCR) berpengaruh positif terhadap reputasi perbankan syariah Indonesia, tetapi penelitian ini gagal membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara zakat dan *Good Government Bussines Syariah*.¹⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengangkat masalah ini dan melakukan penelitian tambahan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi perbankan syariah khususnya di Bank Syariah Indonesia dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social***

¹⁶ Delafida, “Pengaruh Pendapatan Non Halal Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Reputasi Perbankan Syariah Di Indonesia.”

¹⁷ Anis Tri Handayani, Eka Sri Wahyuni, and Yunida Een Fryanti, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Muamalat KC Bengkulu,” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): 981–990, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/2553>.

¹⁸ Syurmita Syurmita and Miranda Junisar Fircarina, “Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility Dan Penerapan Good Governance Bisnis Syariah Terhadap Reputasi Dan Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 87, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JAISS/article/view/463>.

***Responsibility, Good Corporate Governance* dan Pendapatan Non Halal Terhadap Reputasi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2015-2023”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas selanjutnya peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap reputasi Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap reputasi Bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah Pendapatan Non Halal berpengaruh terhadap reputasi Bank Muamalat Indonesia?
4. Apakah ada pengaruh *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Government* dan Pendapatan Non Halal terhadap reputasi Bank Muamalat Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap reputasi Bank Muamalat Indonesia
2. Untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap reputasi Bank Muamalat Indonesia
3. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Non Halal terhadap reputasi Bank Muamalat Indonesia
4. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility, Good*

Corporate Governance dan Pendapatan Non Halal terhadap reputasi
Bank Muamalat Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pengembangan keilmuan dan kontribusi keilmuan bagi masyarakat tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance*, dan Pendapatan non halal terhadap reputasi Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015-2023

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perbankan dalam proses penyalurann *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance* dan Pendapatan non halal. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan strategi dalam upaya untuk meningkatkan citra bank syariah di masa mendatang.

b. Bagi Lembaga Bank Muamalat Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pihak perbankan dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai keefektifan CSR dalam laporan keuangan. Sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan strategi dalam meningkatkan reputasi Bank Muamalat Indonesia.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian yang terkait dengan reputasi bank syariah dan bahan referensi peneliti selanjutnya di bidang perbankan syariah.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang terkait. Variabel yang digunakan meliputi reputasi Bank Muamalat Indonesia (y), sebagai variabel terikat, dan *Corporat Social Responsibility* (x1) dan *Good Corporate Governance* (x2) dan Pendapatan non halal (x3) sebagai variabel bebas.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini berfokus pada variabel corporate social responsibility, Good Corporate Governance dan pendapatan non halal yang mengukur besarnya pengaruh dan signifikansi terhadap variabel reputasi perbankan syariah Indonesia.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Reputasi Perusahaan

Reputasi adalah komponen penting dari nilai perusahaan dan ukuran utama dari kinerja, dan menunjukkan seberapa menarik perusahaan di seluruh aspeknya dibandingkan dengan pesaingnya. Reputasi juga berfungsi

sebagai alat untuk mengurangi keraguan pelanggan, meningkatkan efektivitas pemasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperluas basis pelanggan.¹⁹

b. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk kontribusi yang bertujuan untuk memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kegiatan operasional perusahaan secara tidak langsung berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Harapannya perusahaan dapat memberikan manfaat positif kepada masyarakat dan lingkungan yang dipengaruhi oleh kegiatan usahanya.²⁰

c. Good Corporate Governance

Cadbury Comitte mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah sebagai sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009 mendefinisikan *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola Bank Yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*),

¹⁹ Laurentius Christian Oktavianus et al., "Kinerja Keuangan Dan Reputasi Perusahaan: Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 13, no. 2 (2022): 218–227, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/4395>.

²⁰ Ratih Probosiwi, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Corporate Social Responsibility in Public Welfare Enhancement)," *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 13, no. 2 (2016), <https://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/view/12256>.

pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).²¹

d. Pendapatan Non Halal

Dalam PSAK 109 Penerimaan pendapatan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro dan bunga yang berasal dari bank konvensional.²²

e. Bank Syariah

Menurut Mais dan Alawiyah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan hukum dan operasional. Selain mencari keuntungan, bank syariah juga memperhatikan aspek sosial dari bisnisnya, seperti yang ditekankan oleh persyaratan bahwa bank syariah harus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.²³

2. Definisi Operasional

Penelitian ini bermaksud untuk menguji dan menganalisa seberapa signifikan pengaruh *Corporate Social Responsibility* (X1), *Good Corporate Governance* (X2) dan Pendapatan Non Halal (X3) terhadap reputasi (Y) Bank Muamalat Indonesia 2015-2023. Tujuan dari definisi operasional adalah untuk membuat variabel tersebut

²¹ PeraturanBankIndonesia, <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-33-pbi-2009.aspx>

²² Aulia Damayanti et al., "Persepsi Dan Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Tasikmalaya," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah - ALLIANSI* 6, no. 2 (2023): 117–123.

²³ Gina Listiyaningsih dan Septian Arief Budiman, "Analisis Dana Zakat dan Pendapatan Non Halal terhadap Corporate Social Responsibility Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2021", dalam openjournal.unpam.ac.id diakses 28 Oktober 2024

jelas sehingga tidak ada kesalahpahaman.

a. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan yang bertujuan memberikan nilai kepada lingkungan sekitar dan menjaga mengenalkan nama perusahaan kepada masyarakat. Jenis data dalam penelitian ini berupa rasio yang bersumber pada laporan keuangan tahunan Bank Muamalat 2015-2023.²⁴

b. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai kinerja perusahaan dan menjaga kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Jenis data dalam penelitian ini berupa rasio yang bersumber pada laporan keuangan tahunan Bank Muamalat 2015-2023.²⁵

c. Pendapatan non halal

Pendapatan non halal merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks perbankan syariah, pendapatan ini biasanya berasal dari transaksi yang melibatkan riba (bunga), perjudian, atau aktivitas bisnis yang dilarang dalam Islam. Jenis data dalam penelitian ini berupa rasio yang bersumber pada laporan keuangan tahunan Bank Muamalat 2015-2023.²⁶

²⁴ Probosiwi, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Corporate Social Responsibility in Public Welfare Enhancement).”

²⁵ Peraturan Bank Indonesia, <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-33-pbi-2009.aspx>

²⁶ Aulia Damayanti et al., “Persepsi Dan Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Tasikmalaya.”

d. Reputasi Perusahaan

Reputasi perusahaan adalah persepsi atau pandangan publik terhadap suatu perusahaan, yang mencakup penilaian baik dari dalam maupun luar perusahaan . Reputasi yang baik sebuah perusahaan dapat berdampak positif pada penilaian pasarnya. Reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal dan diharapkan juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Reputasi yang baik dianggap sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*).²⁷

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ditulis dalam bab-bab dan sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sistematika ini dibedakan menjadi tiga yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran dan halaman abstrak

²⁷ Achmadi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, “Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi Reputasi Perusahaan untuk Membangun Kepercayaan dan Minat Beli Konsumen, *Jurnal Unimus*, 2021 dalam <http://jurnal.unimus.ac.id>

Bagian Utama

Bagian utama terdiri dari enam bagian bab yang didalamnya beberapa subbab dan anak subbab yang dijelaskan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang mendasari maupun mendukung pembahasan penelitian, menguraikan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampling dan sampel penelitian; sumber data, variabel dan skala pengukurannya; teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian; serta teknik analisis data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.

5. BAB V : HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memberikan jawaban mengenai permasalahan yang diteliti dan menafsirkan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bab hasil penelitian.

6. BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis.

Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar rujukan/pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.